

## Literasi Fintech untuk Pencegahan Gangguan Kesehatan Mental Akibat Pinjaman Online Ilegal

### Fintech Literacy to Prevent Mental Health Disorders Caused by Illegal Online Loans

Nurul Aisah<sup>1a</sup>, Muhlizardy Muhlizardy<sup>1</sup>

<sup>1a</sup>Universitas 'Aisyiyah Surakarta; Jawa Tengah, Indonesia, e-mail: nurulaisah@aiska-university.ac.id

(Diterima: 11-08-2025; Ditelaah: 25-08-2025; Disetujui: 31-03-2026)

#### **Abstrak**

*Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi fintech dan keterampilan manajemen stres untuk mencegah dampak psikologis akibat jeratan pinjaman online ilegal pada remaja Masjid Al-Hidayah Dusun Klelesan, Boyolali. Metode pelaksanaan menggunakan desain One Group Pretest-Posttest dengan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Materi mencakup pengenalan fintech, ciri pinjaman legal dan ilegal, simulasi perhitungan bunga, penyusunan anggaran realistis, serta teknik coping terhadap stres finansial. Peserta berjumlah 13 orang dan dievaluasi melalui kuesioner sebelum dan sesudah program. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari rata-rata skor pre-test kategori baik 19% menjadi 100% pada post-test. Selain itu, kemampuan peserta dalam mengelola kecemasan dan menolak tawaran pinjaman ilegal juga meningkat. Program ini membuktikan bahwa kombinasi literasi fintech dan pengelolaan stres untuk mengatasi kecemasan efektif meningkatkan ketahanan finansial sekaligus kesehatan mental.*

**Kata kunci:** Literasi fintech, kesehatan mental, pinjaman online ilegal, remaja masjid

#### **Abstract**

*This community service activity aims to improve fintech literacy and stress management skills to prevent the psychological impact of illegal online loans on teenagers at the Al-Hidayah Mosque in Klelesan Hamlet, Boyolali. The implementation method used a One Group Pretest-Posttest design with a participatory and educational approach through outreach, training, mentoring, and evaluation. The material included an introduction to fintech, the characteristics of legal and illegal loans, interest calculation simulations, realistic budgeting, and coping techniques for financial stress. Thirteen participants were evaluated using questionnaires before and after the program. The results showed a significant increase in participants' understanding, from an average pre-test score of 19% in the good category to 100% in the post-test. Furthermore, participants' ability to manage anxiety and reject illegal loan offers also improved. This program demonstrates that the combination of fintech literacy and stress management to overcome anxiety effectively improves financial resilience and mental health.*

**Keywords:** Fintech literacy, mental health, illegal online loans, mosque youth

## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat luas. Aplikasi pinjaman online menawarkan proses yang cepat dan tanpa jaminan, sehingga dalam beberapa tahun terakhir jumlah pengguna pinjol meningkat drastis (Aziz & Nur'aisyah, 2021). Namun, di sisi lain, maraknya penyedia pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi OJK menimbulkan berbagai praktik penagihan agresif dan penyalahgunaan data pribadi, sehingga banyak peminjam terjebak dalam siklus "gali lubang tutup lubang" dan kehilangan kendali atas kondisi keuangannya. Namun, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sejak Januari hingga 31 Juli 2024, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memblokir 9.180 entitas pinjol ilegal yang berpotensi merugikan konsumen, dengan total aduan mencapai 15.162 kasus sepanjang 2024. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk segera melakukan literasi fintech, agar masyarakat terutama kelompok usia produktif tidak terjerat jeratan bunga tinggi dan praktik penagihan agresif yang berdampak buruk pada stabilitas keuangan.

Permasalahan utama yang muncul dari pinjol ilegal adalah dampak psikologis yang serius. Banyak korban pinjol ilegal mengalami tekanan mental akibat praktik penagihan yang tidak manusiawi, penyebaran data pribadi, serta beban bunga yang tidak transparan memicu stres akut, kecemasan berlebihan, bahkan gejala depresi di kalangan peminjam (Amit et al., 2020). Selain itu, rasa malu karena data pribadi disebarluaskan oleh oknum penagih menyebabkan isolasi sosial dan memperburuk kondisi kesehatan mental korban. Tanpa penanganan tepat, tekanan psikologis ini dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih kompleks (Arvante, 2022).

Individu yang terjerat hutang riba dan pinjaman online ilegal mengalami tingkat kecemasan dan stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menggunakan layanan pinjaman tersebut (Putra et al., 2024; Rahmah et al., 2025). Dalam kasus yang lebih ekstrem, muncul gejala depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri akibat tekanan utang dan rasa malu karena data pribadi disebarluaskan oleh pelaku pinjol ilegal (Ma'muroh et al., 2025). Dampak psikologis ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena mayoritas pengguna pinjaman online adalah kelompok usia produktif yang rentan secara ekonomi maupun literasi digital. Kurangnya pemahaman terhadap legalitas platform fintech, konsekuensi kontrak pinjaman, serta risiko penyalahgunaan data menjadi faktor pendorong masyarakat mudah terjebak dalam pinjol ilegal (Rahmat et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja, seperti pemblokiran situs, tidak cukup efektif tanpa diiringi edukasi yang komprehensif kepada masyarakat. Tak terkecuali masyarakat khususnya remaja masjid di Dusun Klelesan.

Remaja Masjid Al-Hidayah di Dusun Klelesan berada dalam fase usia produktif dan aktif menggunakan perangkat digital untuk kebutuhan komunikasi, hiburan, dan transaksi keuangan. Namun, tingkat literasi keuangan digital atau literasi fintech mereka masih tergolong rendah, cenderung konsumtif dan tidak memiliki manajemen keuangan yang baik (Novianta et al., 2024). Hal ini dapat mengakibatkan remaja mudah terjebak dalam bujukan iklan dan penawaran menggiurkan dari aplikasi pinjaman online ilegal


(pinjol ilegal) yang tersebar luas di media sosial dan internet. Kurangnya pemahaman tentang ciri-ciri pinjol ilegal, konsekuensi hukum, serta mekanisme bunga yang tidak wajar menjadi celah bagi penyebaran praktik pinjaman ilegal yang menjerat secara psikologis (Anugrah et al., 2021). Dusun Klelesan memiliki permasalahan kurangnya akses terhadap sumber edukasi yang mampu menjelaskan secara komprehensif tentang perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, serta minimnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi berbasis literasi fintech yang tidak hanya meningkatkan pemahaman remaja terhadap teknologi finansial secara tepat, tetapi juga membantu mereka mengenali dan menghindari praktik pinjol ilegal. Selain itu, pelatihan teknik pengelolaan stres perlu diberikan agar para remaja mampu menjaga kesehatan mentalnya, khususnya dalam menghadapi situasi finansial yang penuh tekanan.

Studi menunjukkan bahwa pelatihan literasi finansial dan peningkatan *financial well-being* mampu menurunkan risiko stres dan kerentanan terhadap penipuan fintech (Purba et al., 2023; Sulaiman, 2024). Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif interaktif, program ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam menjaga kesehatan mental masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan finansial. Literasi finansial dan literasi digital fintech terbukti mampu mengurangi kerentanan konsumen terhadap praktik pinjol ilegal. Peningkatan pemahaman gaya kognitif dan kemampuan mengenali platform legal dapat menurunkan tingkat kerawanan terhadap penipuan fintech (Pamungkas et al., 2024). Sebagai solusi, program pengabdian ini dirancang untuk membekali peserta dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali ciri-ciri pinjol ilegal, memahami struktur bunga dan konsekuensi hukum pinjaman online, serta strategi pengelolaan stres dan manajemen keuangan pribadi. Melalui pendekatan kombinasi antara literasi finansial dan pengelolaan stres, diharapkan peserta tidak hanya menjadi lebih bijak dalam mengakses layanan keuangan digital, tetapi juga memiliki resiliensi mental dalam menghadapi tekanan finansial. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif semacam ini efektif dalam menurunkan angka keterlibatan masyarakat dalam fintech ilegal dan meningkatkan kualitas kesehatan mental mereka (Sudiksa et al., 2025). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai literasi fintech dan mengatasi kecemasan kepada remaja masjid Al-Hidayah Dusun Klelesan RT 01/07, Giriroto, Ngemplak, Boyolali dengan target capaian pada kegiatan ini yaitu remaja mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang Fintech untuk mengambil keputusan keuangan yang bijak dan terhindar dari dampak psikologis pinjaman online ilegal.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan terstruktur yang melibatkan pendekatan partisipatif dan edukatif desain One Group Pretest-Posttest Design agar materi literasi fintech dan pengelolaan stres dapat diterima secara efektif oleh peserta. Peserta kegiatan ini adalah remaja masjid Al-Hidayah yang terdiri dari 13 orang. Pengabdian masyarakat dilakukan pada tanggal 04 Agustus 2025 di masjid Al-

Hidayah Dusun Klelesan RT 01/07, Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Pendekatan partisipatif dan edukatif yang digunakan terdiri dari sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan evaluasi. Tahap sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan tujuan program, risiko pinjol ilegal, dan pentingnya literasi keuangan sebagai langkah pencegahan psikologis. Tahap pelatihan dilakukan dengan memberikan edukasi literasi Fintech dan mengatasi kecemasan terdiri dari urgensi literasi fintech dan bahaya pinjaman online ilegal dalam format diskusi terbuka, penyampaian materi interaktif studi kasus, simulasi keputusan keuangan dan cara mengatasi kecemasan. Tahap pendampingan dan evaluasi dilakukan dilaksanakan saat proses kegiatan langsung dengan memberikan data hasil dari pelaksanaan program. Metode evaluasi dan indikator keberhasilan dengan pemberian kuesioner *pre-test* dan *post-test*.



Gambar 1. Alur Pengabdian Masyarakat

## HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 13 peserta remaja masjid Al-Hidayah Dusun Klelesan RT 01/07, Giriroto, Ngemplak, Boyolali yang memiliki potensi keterpaparan pinjaman online ilegal. Program pengabdian masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang digunakan terdiri dari sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan evaluasi dengan fokus utama memberikan edukasi mengenai literasi fintech dalam mencegah gangguan kesehatan mental remaja. Tahap sosialisasi dilakukan dengan persamaan persepsi tentang tujuan program dilaksanakan yang mencakup diskusi tempat dan waktu kegiatan. Tahap pelatihan pemberian materi literasi fintech meliputi pengenalan jenis fintech, ciri-ciri pinjaman online legal dan ilegal dan simulasi perhitungan bunga. Disisipkan *pre-test* untuk mengukur pemahaman awal peserta. Edukasi manajemen keuangan pribadi dan pengambilan keputusan rasional dalam kondisi krisis keuangan. Peserta diajak menyusun *anggaran realistis* dan memahami dampak psikologis utang. Pelatihan tentang strategi mengatasi kecemasan, mengenali stres finansial, dan teknik *coping* sehat (relaksasi, asertivitas, dan dukungan sosial).

Disertai sesi simulasi menghadapi penagihan agresif dan pelatihan keberanian berkata "tidak" terhadap penawaran pinjol ilegal.

Tabel 1. Distribusi Pengetahuan Peserta

Pengetahuan	<i>Pre-Test</i>		<i>Post-Test</i>	
	Frekuensi	Presentase (%)	Frekuensi	Presentase (%)
<b>Pengertian Fintech</b>				
Baik	3	23	13	100
Kurang	10	77	0	0
Jumlah	13	100	13	100
<b>Ciri-Ciri Pinjol Legal dan Ilegal</b>				
Baik	2	15	13	100
Kurang	11	85	0	0
Jumlah	13	100	13	100
<b>Perhitungan Bunga dan Anggaran</b>				
Baik	2	15	13	100
Kurang	11	85	0	0
Jumlah	13	100	13	100
<b>Mengatasi Kecemasan</b>				
Baik	3	23	13	100
Kurang	10	77	0	0
Jumlah	13	100	13	100

Sumber: Data Primer (2025)

Hasil evaluasi pengabdian masyarakat (Tabel 1) menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan remaja yang menunjukkan prosentase yang signifikan. Hasil *pre-test* pada indikator pengertian Fintech dengan total peserta 13 remaja dengan hasil baik sebanyak 3 (23%) remaja dan 10 (77%) remaja kurang memahami pengertian Fintech. Indikator ciri-ciri pinjaman online legal dan ilegal dengan hasil baik sebanyak 2 (15%) remaja dan 11 (85%) remaja kurang memahami ciri-ciri pinjaman online legal dan ilegal. Indikator perhitungan bunga dan anggaran realistis dengan hasil baik sebanyak 2 (15%) remaja dan 11 (85%) remaja kurang memiliki keterampilan dalam perhitungan bunga dan anggaran realistis. Dan indikator pengetahuan mengatasi kecemasan dengan hasil baik sebanyak 3 (23%) remaja dan 10 (77%) remaja kurang memahami cara mengatasi kecemasan. Dan rata-rata secara keseluruhan hasil *pre-test* untuk kategori baik 19%, kategori kurang 81%.

Setelah program pengabdian dilakukan evaluasi hasil *post-test* pada indikator pengertian Fintech dan ciri-ciri pinjaman online legal dan ilegal, perhitungan bunga dan anggaran realistis serta cara mengatasi kecemasan dengan total peserta 13 (100%) remaja dengan hasil baik. Hasil rata-rata secara keseluruhan kategori baik 100%. Peserta

juga mampu memahami perhitungan bunga efektif, serta menyusun anggaran dasar. Peningkatan ini sejalan dengan temuan Jusriadi et al., (2024; Sudiksa et al., (2025), bahwa pelatihan literasi Fintech berbasis simulasi efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko fintech ilegal. Kemampuan berpikir kritis terhadap kontrak pinjaman digital pun meningkat secara signifikan setelah sesi simulasi studi kasus.

Salah satu langkah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi mitra adalah dengan melakukan simulasi perhitungan bunga, baik pada pinjaman legal maupun ilegal. Simulasi ini digambarkan melalui kasus: “Seorang remaja meminjam uang sebesar Rp1.000.000 selama 30 hari,” sebagaimana disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Simulasi Perhitungan Bunga Pinjaman Legal vs Illegal

Kategori	Pinjaman Online Legal (Terdaftar OJK)	Pinjaman Online Ilegal
Plafon Pinjaman	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Bunga per Hari	0,4% (sesuai aturan OJK max 0,4%)	2%
Total Bunga 30 Hari	Rp120.000	Rp600.000
Biaya Administrasi	Rp50.000	Rp150.000
Total Pengembalian	Rp1.170.000	Rp1.750.000
Efek Psikologis	Ringan	Cemas, stres, depresi

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2024)

Banyak orang khawatir tentang keuangan mereka di masa depan, terutama jika mereka tidak memiliki peluang pekerjaan setelah lulus kuliah dan harus bergantung pada uang orang tua. Tingkat kecemasan keuangan yang baik menunjukkan bahwa orang cenderung memprioritaskan hal-hal yang penting daripada hal-hal yang tidak penting. Dari perspektif psikologis individu, manajemen keuangan berkaitan dengan kecemasan keuangan. Salah satu kesalahan yang dilakukan orang dalam pengelolaan keuangan adalah melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan sebab dan akibatnya (Archuleta et al., 2013; Wahyuningsih et al., 2024).

Kecemasan keuangan dalam ekonomi seringkali disebabkan oleh pengeluaran yang tidak terencana, seperti pembayaran hutang, kebutuhan harian, dan kebutuhan pokok lainnya. Kesalahan dalam perencanaan anggaran dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran biasanya merupakan penyebab utamanya (Al'adawiyah et al., 2025). Pentingnya manajemen keuangan yang baik untuk mengurangi kecemasan keuangan dan bahwa ketakutan berlebihan dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan yang serius. Agar tidak terjerat pinjaman online ilegal, masyarakat khususnya remaja perlu membekali diri dengan pengetahuan, kewaspadaan, dan kebiasaan keuangan yang sehat (Wiguna et al., 2025). Beberapa ciri-ciri pinjaman online legal yaitu terdaftar dan berizin resmi di OJK, memiliki nama perusahaan yang jelas, alamat kantor, dan kontak resmi, informasi bunga, tenor, dan denda disampaikan secara transparan, proses verifikasi identitas dilakukan secara resmi dan wajar. Sedangkan ciri-ciri pinjaman online ilegal yaitu tidak terdaftar di OJK, tidak memiliki alamat kantor atau

kontak layanan yang jelas, menawarkan pinjaman instan tanpa syarat, langsung cair, tidak transparan tentang bunga, denda, dan tenor pinjaman, sering iklan via SMS, WA, atau media sosial dengan link mencurigakan, penagihan kasar, mengancam, memermalukan di media sosial/kontak (OJK, 2021).

Cara yang dapat dilakukan dengan mengecek daftar pinjaman online legal di Aplikasi OJK *Checking* atau hubungi WhatsApp OJK 081157157157, menghindari pinjaman ilegal dengan ciri-ciri bunga dan denda tidak transparan, tidak memiliki kantor yang jelas, menawarkan pinjaman tanpa syarat atau jaminan, mengakses seluruh kontak dan galeri ponsel. Selain itu solusi lain yang dapat dilakukan untuk dapat melakukan keputusan finansial yang tepat dengan membuat anggaran keuangan bulanan, prioritaskan kebutuhan pokok, menyiapkan dana darurat, minimal 3-6 bulan pengeluaran, tidak berutang untuk konsumsi (gaya hidup), hanya untuk kebutuhan produktif.

Program pengabdian ini menunjukkan bahwa literasi fintech tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen preventif terhadap gangguan kesehatan mental akibat jeratan pinjaman online ilegal. Keberhasilan program ini menjadi dasar penting untuk mereplikasi model serupa di wilayah lain yang mengalami permasalahan serupa. Sinergi antara literasi finansial dan pengetahuan untuk mengatasi kecemasan membentuk fondasi preventif yang kokoh, peserta tidak hanya lebih bijak secara finansial, tetapi juga lebih tangguh secara emosional dalam menghadapi tekanan ekonomi digital.



Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

## KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya remaja Masjid Al-Hidayah Dusun Klelesan, terhadap konsep dasar fintech, ciri-ciri pinjol legal, bahaya pinjaman online

ilegal serta mengatasi kecemasan. Kenaikan skor hasil evaluasi program secara signifikan dari *pre-test* ke *post-test* dengan skor rata-rata hasil *pre-test* 19% menjadi 100% pada evaluasi *post-test*, hasil ini mencerminkan efektivitas program yang diberikan. Literasi fintech dan edukasi cara mengatasi kecemasan terbukti ampuh dalam meningkatkan ketahanan finansial dan mental masyarakat. Sebagai upaya keberlanjutan, dibentuk grup edukatif daring (WhatsApp) yang berfungsi sebagai ruang konsultasi dan diskusi identifikasi pinjol legal dan cara mengatasi kecemasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al'adawiyah, R. A., Imanuel, S. B., Puspita, T. S., Utari, W. N., & Bachtiar, Y. (2025). Analisis Faktor Pemicu Terjadinya Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 01-09.
- Amit, N., Ismail, R., Zumrah, A. R., Mohd Nizah, M. A., Tengku Muda, T. E. A., Tat Meng, E. C., Ibrahim, N., & Che Din, N. (2020). Relationship Between Debt and Depression, Anxiety, Stress, or Suicide Ideation in Asia: A Systematic Review. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01336>
- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi bahaya produk pinjaman online ilegal bagi masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 293-297.
- Archuleta, K. L., Dale, A., & Spann, S. M. (2013). College Students and Financial Distress: Exploring Debt, Financial Satisfaction, and Financial Anxiety. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 24(2), 50-62.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Quest Journals Journal of Research in Business and Management*, 9, 2347-3002. [www.questjournals.org](http://www.questjournals.org)
- Jusriadi, E., Caronge, E., Asniwati, & Nginang, Y. (2024). Edukasi Literasi Keuangan Dalam Upaya Pencegahan Penipuan Pinjaman Online. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 1646-1655. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21326>
- Ma'muroh, M. A., Yulia, S. K. M., & Lailatul Qomariyah, M. K. M. (2025). *Psikoreligi: Solusi untuk Kesehatan Jiwa Akibat Pinjaman Online*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Novianta, E., Andani, A., . F., & Pane, S. G. (2024). Financial Technology Dan Literasi Keuangan Terhadap Generasi Z. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1423>
- OJK. (2021). *Panduan Literasi Keuangan: Pahami Pinjaman Online Ilegal (PINJOL) & Fintech Lending yang Legal*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

- Pamungkas, M. A. T., Tamamudin, Ma'shum, M. K., Surur, A. T., & Firdaus, M. F. (2024). Psychological Impact Of Someone Who Is Entred In Online Loans. *The 1st International Conference on Islamic Economics (ICIE)*, 887–897.
- Purba, N., Sutikno, S., Sukmawarti, S., Kamarudin, M. K. A., Ismail, W. N. A. T., Novita, T. R., Joharsyah, J., Miranda, I. A., & Batubara, I. A. H. (2023). Peningkatan Pemahaman Literasi Digital Tentang Pinjaman Dana Online Di Malaysia Dan Indonesia. *AMALIAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 242–247. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v7i2.2600>
- Putra, H. D., Sabri, M., & Malik, A. (2024). Digitalisasi Dan Penyalahgunaan: Studi Tentang Dampak Pinjaman Online Ilegal Dalam Masyarakat Cashless (Studi Kasus Mahasiswa/i Jurusan Bahasa Politeknik Negeri Bengkalis). *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, 502–511.
- Rahmah, M., Astuti, M., & Marni, D. (2025). Hubungan Hutang Riba dengan Kesehatan Mental: Analisis Berita sebagai Objek Penelitian. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1). <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i.702>
- Rahmat, B. Z., Wijaya, T., & Friantoro, D. (2025). Pendampingan Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Akses terhadap “Bank Emok.” *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 24–33. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v5i1.15968>
- Sudiksa, I. M., Sunarta, I. N., Permana, G. P. L., Suidarma, I. M., Sutrisni, K. E., Trisnadewi, N. K. A., & Yoga, I. G. K. A. (2025). Literasi Keuangan Digital: Menangkal Jeratan Pinjaman Online. *SEWAGATI*, 4(1), 3–39. <https://doi.org/10.59819/sewagati.v4i1.4848>
- Sulaiman, D. R. A. (2024). Studi Literatur: Risiko Psikologis Penggunaan Fintech Lending pada Mahasiswa. *Jurnal MediaTIK: Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer*, 7(2), 197–201. <https://doi.org/10.59562/mediatik.v7i2.2894>
- Wahyuningsih, Kartiko, E., Ningsih, W., & Anggraeni, W. A. (2024). Financial Anxiety di Kalangan Generasi Z (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Garut). *Jurnal Wahana Akuntansi*, 9. <https://doi.org/10.52434/jwa.v9i2>
- Wiguna, U. H., Rivaldi, M., Noviyani, R., Ameliasari, S., Al Meida, A., & Chairina, N. (2025). Pencegahan Penyakit Masyarakat Melalui Edukasi Bahaya Pinjaman Online dan Narkoba pada Warga Desa Kelumpang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(6), 3142-3146.